



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI  
NOMOR : 01/ HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- MENIMBANG :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri ;
- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 trntang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum ( Lwmbaran Negara Republik Indonesia Thun 2017 Nomor 270 );
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Thun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Rformasi Birokrasi 2015-2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985 );
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 );

**Memperhatikan**

1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Berita acara nomor 08/PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2020 Tentang Pleno Pembentukan Tim Reformasi Brirokrasi, Agen Perubahan dan SPIP Tahun 2020 Di Kpu Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, yang terdiri dari ;
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020 Kota Kediri dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 24 Februari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
 NOMOR 01/ HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
 TAHUN 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA KEDIRI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	PUSPORINI ENDAH PALUPI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	MOCH. WAHYUDI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	NASRUDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	NIASARI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	REZA CRISTIAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	SUROTO	Sekretaris KPU Kota Kediri	Ketua	Ketua
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	HENNY NURDIANY	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
3.	DHINAR HASTITI	Staf	Anggota	
4.	NAELY HIMMAH IRANI	Staf	Anggota	

5.	DWIJO SUBROTO	Staf	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	HENNY NURDIANY	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri</li> </ul>
2.	DHINAR HASTITI	Staf	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	ERMAWANTO	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	HENNY NURDIANY	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Kepala Subbag Teknis	Anggota	
4.	ANNISA DYAH KUSUMA	Kepala Subbag Program dan data	Anggota	
5.	ISMA SYAIFUL HUDA	Staf	Anggota	
6.	RINANTI KURNIA SARI	Staf	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Menkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
2.	ERMAWANTO	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	ANNISAA DYAH KUSUMA	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	HENNY NURDIANY	Kepala Subbag Hukum	Anggota	
5.	NAELY HIMMAH IRANI	Staf	Anggota	
6.	DONNY HENDRAWAN	Staf	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	ERMAWANTO	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, airtabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
3.	HENNY NURDIANY	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	ANNISAA DYAH KUSUMA	Kepala Subbag Program dan Data	Anggota	
5.	RINANTI KURNIA SARI	Staf	Anggota	
6.	IDA HERLINA	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	HENNY NURDIANY	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
2.	ERMAWANTO	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
4.	ANNISAA DYAH KUSUMA	Kepala Subbag Program dan Data	Anggota	
5.	ISMA SYAIFUL HUDA	Staf	Anggota	
6.	DIINAR HASTITI	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	ANNISAA DYAH KUSUMA	Kepala Subbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> </ul>
2.	ERMAWANTO	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Kepala Subbagian teknis	Anggota	

4.	ANNISAA DYAH KUSUMA	Kepala Subbag Program dan Data	Anggota	
5.	DONNY HENRAWAN	Staf	Anggota	
6.	ISMA SYAIFUL HUDA	Staf	Anggota	
<b>VIII TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Kepala Subbagian teknis	Mengkoordinasi merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	ERMAWANTO	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	ISMA SYAIFUL HUDA	Staf	Anggota	
4.	RINANTI KURNIA SARI	Staf	Anggota	
5.	DHINAR HASTITI	Staf	Anggota	
6.	NAELY HIMMAH IRANI	Staf	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	SUROTO	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	ANNISAA DYAH KUSUMA	Kasubbag Program, Data Organisasi dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian POOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan cara perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif</li> </ul>
3.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Kasubbag Teknis	Anggota	
4.	HENNY NURDIANY	Kasubbag Hukum	Anggota	
5.	ERMAWANTO	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	